

Ini Perubahan APBD Sulut 2018



<https://beritamanado.com/ini-perubahan-apbd-sulut-2018/>

Manado – Setelah melewati pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Utara yang cukup dinamis dan terjadi dialog hangat dan kritis, maka terjadi sejumlah penyesuaian, pergeseran, penambahan, pengurangan atas belanja daerah dan pembiayaan daerah pada rencana perubahan APBD T.A 2018 .

Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey saat rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut Kairagi Manado Rabu (19/9/18) .

Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan Total Pendapatan Daerah pada tahun 2018 yang ditargetkan sebesar Rp.3.779.295.766.441,- (tiga triliun, tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar, dua ratus sembilan puluh lima juta, tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) berubah menjadi Rp. 3.823.179.307.474,- (tiga triliun, delapan ratus dua puluh tiga milyar, seratus tujuh puluh sembilan juta, tiga ratus tujuh ribu, empat ratus tujuh puluh empat rupiah). bertambah sebesar Rp.43.883.541.033,- (empat puluh tiga milyar, delapan ratus delapan puluh tiga juta, lima ratus empat puluh satu ribu, tiga puluh tiga rupiah), atau naik 1,16%, kata Gubernur Olly.

Lanjut Gubernur Olly, total kebijakan belanja yang ditargetkan tahun 2018 senilai Rp.4.181.699.182.341,- (empat trilyun, seratus delapan puluh satu milyar, enam ratus sembilan puluh sembilan juta, seratus delapan.puluh dua ribu, tiga ratus empat puluh satu rupiah), berubah menjadi Rp. 4.109.013.863.900,- (empat trilyun, seratus sembilan milyar, tiga belas juta, delapan ratus enam puluh tiga ribu, sembilan ratus rupiah), berkurang sebesar Rp. 72.685.318.441,- (tujuh puluh dua milyar, enam ratus delapan puluh lima juta, tiga ratus delapan belas ribu, empat ratus empat puluh satu rupiah) atau 1,74%, jelas Gubernur Olly.

Dan untuk penerimaan pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp.452.403.415.900,- (empat ratus lima puluh dua milyar, empat ratus tiga juta, empat ratus lima belas ribu, sembilan ratus rupiah pada APBD perubahan ini ditetapkan menjadi Rp.381.454.556.426,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar, empat ratus lima puluh empat juta, lima ratus lima puluh enam ribu, empat ratus dua puluh enam rupiah), sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar) berubah menjadi Rp95.620.000.000,- (sembilan puluh lima milyar, enam ratus dua puluh juta rupiah), ungkap Gubernur Olly.

“Kita telah berkomitmen untuk terus memacu laju pembangunan daerah guna mewujudkan Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya untuk memantapkan eksistensi Sulut sebagai salah satu pintu gerbang di Kawasan Timur Indonesia,” ujar Olly Dondokambey.

Karena itu sebagai institusi yang lahir dari rakyat oleh dan untuk rakyat Gubernur mengajak kepada pimpinan dan anggota dewan untuk bersama -sama dengan komponen rakyat sulawesi utara mengawasi jalannya program sampai akhir pelaksanaanya yang dipercayakan kepada pemerintah provinsi untuk dikelola semua ini untuk kepentingan rakyat demi kemajuan daerah mencapai kesejahteraan.

“Kepada jajaran pemerintah provinsi saya ingatkan agar dapat melaksanakan berbagai program kegiatan dengan baik , sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tunjukan kemajuan kinerja organisasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tutup Gubernur Olly Dondokambey.

Turut hadir dalam rapat paripurna, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Forkopimda Sulut, Sekretaris Provinsi Edwin Silangen dan Pejabat di lingkup Pemprov Sulut.

Sumber :

1. <https://beritamanado.com/ini-perubahan-apbd-sulut-2018/>, 20 September 2018
2. <http://manado.tribunnews.com/2018/09/05/gubernur-sulut-sebut-apbd-perubahan-2018-buat-penyertaan-modal-di-bank-sulutgo>, 19 September 2018

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir adalah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Pasal 1 angka 9 :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Pasal 1 angka 30 :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3. Pasal 22 Ayat (1) : Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

4. Pasal 23 :

- a. Ayat (1) : Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Ayat (2) : Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- c. Ayat (3) : Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

5. Pasal 154 :

- a. Ayat (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - 3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - 4) keadaan darurat; dan
 - 5) keadaan luar biasa.
- b. Ayat (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.